



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 72 / 600 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu untuk kepentingan umum yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya diperlukan pertimbangan teknis dan masukan dari Tim Profesi Ahli;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis dan masukan dari Tim Profesi Ahli maka dilakukan penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum;
  - c. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu, berdasarkan Pasal 232 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Walikota membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung berdasarkan Keputusan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);



4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- KETIGA** : Lingkup penugasan Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi kegiatan:
1. pemeriksaan dokumen rencana teknis bangunan selain rumah tinggal.
  2. pemeriksaan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) bangunan selain rumah tinggal.
  3. memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam urusan penyelenggaraan bangunan gedung.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, kepada masing-masing Anggota Tim Profesi Ahli diberikan honorarium, sebagai berikut:
- | No | Jabatan          | Honorarium                 |
|----|------------------|----------------------------|
| 1  | Tim Profesi Ahli | Rp. 750.000,-/orang/sidang |
- KELIMA** : Untuk pembayaran honorarium konsultasi kepada Tim Profesi Ahli, dibayarkan per konsultasi dimana 1 (satu) kasus paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali konsultasi.
- KEENAM** : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022, alokasi Pos Belanja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Nomor Rekening 1.03.08.2.01.01.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku mulai Januari 2022

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 4 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR 2

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/3-22
SISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/3-22
DAG HUKUM & HAM	11/3-22
URAC PERUNDANG PARIAMAN	11/3-22

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 172 / 600 / 2022





TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PROFESI AHLI TAHUN  
2022

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA / JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Oscar Fitrah Nur, S.T, M.T	Akademisi	Anggota Tim Profesi Ahli Bidang Struktur/Konstruksi
2.	Prof. Abdul Hakam	Akademisi	Anggota Tim Profesi Ahli Bidang Bidang Struktur (Geoteknik)
3.	Dr. I Nengah Tela, ST, M. Sc	Akademisi	Anggota Tim Profesi Ahli Bidang Arsitektur
4.	Isralsyah, IAI	Profesi Ahli	Anggota Tim Profesi Ahli Bidang Arsitektur
5.	Ir. Yani Ridal, MT	Profesi Ahli	Anggota Tim Profesi Ahli Bidang Mekanikal Elektrikal

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 2/3-22
SISTEM ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 02-22
DIREKTORAT HUKUM & HAM	 11/3-22
KELOMPOK BACA PERUNDANG MUSYAWARAH	 13-22